



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PERTANIAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jalan Kapten P Tendean Nomor 1058, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30129  
Telepon (0711) 353122, 364881, Faksimile (0711) 350741  
Laman dispertantph.sumselprov.go.id, Pos-el dinpertantph@sumselprov.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 164 /KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2025**

**tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

---

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah.
- KETIGA : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan wajib:
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas,



H. R. Bambang Pramono, M.Si  
Penyama Utama Muda / IV.c  
NIP 19670315 199003 1 004

**Tembusan :**

- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nama Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SUMSEL

- Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian
- Fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
  - Penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - Penataan prasarana pertanian;
  - Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
  - Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
  - Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
  - Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
  - Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
  - Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

| No. | Tujuan                                                                                                           | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama/IKU)                                                                           | Sasaran Strategis                                      | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Data                                                       | SKPD Penanggung Jawab            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan melalui Peningkatan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura | Persentase Peningkatan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan<br>- Padi = 0,50 %<br>- Jagung = 0,50 %<br>- Kedelai = 5,00 % | Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan Pertanian        | $\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024}} \times 100\%$ | BPS ; Bidang Tanaman Pangan                                       | Dinas Pertanian TPH Prov. Sumsel |
|     |                                                                                                                  | Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura<br>- Buah-Buahan = 0,1 %<br>- Sayuran = 1,22 %                               |                                                        | $\text{Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024}} \times 100\%$         | BPS ; Bidang Hortikultura                                         | Dinas Pertanian TPH Prov. Sumsel |
|     |                                                                                                                  | Persentase Peningkatan Produk Komoditas Sektor Unggulan Pertanian yang Berkualitas (%)                                    | Meningkatnya Kualitas Produk Sektor Unggulan Pertanian | $= \frac{(\text{Jumlah Sertifikat Produk Unggulan Pertanian Tahun 2025} - \text{Jumlah Sertifikat Produk Unggulan Pertanian Tahun 2024})}{\text{Jumlah Sertifikat Produk Unggulan Pertanian Tahun 2024}} \times 100\%$                | BPS ; Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian TPH Prov. Sumsel |

Palembang, 20 Januari 2025

